



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Siliwangi No.2 Karawang Email : dpmptsp.karawangkab.go.id

IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI UNTUK TAMAN KANAK-KANAK DAN TK LUAR BIASA

NOMOR : 503/5092/20/PAUD-TK/VIII/DPMPTSP/2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 400.3.2/1671.1/PAUD-DIKMAS, Tanggal 15 Juli 2025

MENGIZINKAN

Nama Badan Usaha : **YAYASAN ANAK CERDAS ISLAMI KARAWANG**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **2811240024732**

Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Taman Kanak-Kanak dan TK Luar Biasa

Nama Sekolah : **TKQ ANAK CERDAS ISLAMI**
Jenjang Sekolah : **Taman Kanak-Kanak**
Alamat Sekolah : **PERUMNAS BUMI TELUKJAMBE BLOK U. 37-38, Desa/Kel. Sukaharja, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat**

Keterangan :

1. Dalam pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam izin ini wajib melakukan perubahan izin;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: **K a r a w a n g**

Pada tanggal : **04 Agustus 2025**

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG



BASUKI RACHMAT, S.E

Pembina Utama Muda

NIP. 19680303 199010 1 001